

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab dari kata **البيع** yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: **الشراء** dengan demikian kata **البيع** berarti kata jual dan sekaligus kata beli.¹ Jual beli atau perdagangan dalam istilah *Fiqh* disebut *Al-Ba'i* yang berarti menjual atau mengganti.² Adapun makna *bay'i* menurut istilah yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”. Dengan kata “saling mengganti”. Sedangkan secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a Asy-Syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk kalam kategori nama yang memiliki lawan kata jika ia mengandung makna dan lawan seperti perkataan *Al-*

¹ Abu Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqsd, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Diterjemahkan Oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),143.

² Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: prenadamedia group,2010), 67.

qur'an yang berarti haid dan suci.³ Demikian juga dengan *Syara* artinya mengambil dan *Syara* yang berarti menjual.

Secara bahasa Wahbah Al-Zuhaily mengartikan dengan arti menukar suatu dengan suatu lainnya. Dalam bahasa Arab terkadang kata *Al-Ba'i* digunakan dalam pengertian lawan, seperti kata *Al-Syira'* berarti beli. Dengan begitu, kata *Al-Ba'i* mempunyai arti jual, dan sekaligus berarti beli. Menurut Sayyid Sabiq jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta yang berdasarkan dengan saling merelakan, dengan kata lain memindahkan hak milik dengan mengganti yang sesuai kebenaran. Dalam hal ini “harta milik” dengan “mengganti yang sesuai kebenaran (*Al-Mu'dzun Fih*)”. “Harta” berarti segala sesuatu yang dimiliki dan mempunyai manfaat, sedangkan “milik” dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan “mengganti” dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan “yang sesuai kebenaran (*Al-Ma'adzun Fih*)” dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang atau tidak sesuai dengan hukum.⁴ Menurut Ulama Hanafiyah dari kutipan Wahbah Al-Zuhaily, jual beli merupakan “saling tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu” atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan nilai yang sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat”. Dalam definisi ini “cara yang khusus” yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui Ijab dan Kabul, atau melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 23.

⁴ Al-sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Firk,1983) jilid III,Cet. Ke-4. 67

dan pembeli. Selain itu harta yang dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia atau pembelinya, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karna benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim. Apabila barang seperti itu diperjual belikan menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.⁵ Menurut Ibn Qudamah (ulama' Malikiyah), yang juga mengutip Wahbah Al-Zuhaily, Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini “milik dan kepemilikan”, terjadi karena ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewanya (*al-ijrah*). Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus yang merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar-menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran”. Oleh sebab itu sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara Syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Namun, sebenarnya jual beli adalah akad saling menukar dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata sandaran).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian saling menukar harta dengan benda yang memiliki nilai berharga, yang ditukarkan dengan

⁵ Ibid.,

keepakatan bersama diantara penjual dan pembeli yang mana satu menerima dan satunya memberikan benda sesuai dengan Syariat.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan, menurut Jumhur ulama' rukun jual beli ada kerelaan (Rida/Taradhi) dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Namun, kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi digambarkan dalam Ijab dan Qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.⁶ Akan tetapi, Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Shighat* (lafat *Ijab* dan *Qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Jumhur ulama' mensyarat jual beli sesuai dengan rukunnya, diantara lain:

- a. Syarat orang yang berakad, telah Baliq dan berakal Dan yang melakukan akad orang yang berbeda berarti seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang sama yaitu ia sebagai penjual dan sekaligus menjadi pembeli.
- b. Syarat orang yang terkait dengan *Ijab Qabul*. Menurut ulama' *Fiqih* unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. *Ijab Qabul*

⁶ Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-1. 175

yang diungkapkan secara jelas dalam bertransaksi. Mereka mengemukakan bahwa syarat *Ijab Qabul* harus seperti: orang yang mengucap telah *Balig* dan berakal, *Qabul* sesuai dengan *Ijab*, dan *Ijab Qabul* dilakukan dalam satu majelis.

- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'alaih*), barang itu ada atau tidak ada ditempat sang penjual tetap menyatakan mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan pembeli, milik seorang, dan boleh diserahkan saat transaksi berlangsung atau pada waktu saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang) merupakan unsur penting karna nilai tukar dalam barang yang dijual adalah uang. Menurut ulama' *Fiqih* membedakan menjadi *Al-tsaman* dan *Al-si'r*. *Al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual yang disyaratkan dengan harga yang telah disepakati kedu belah pihak jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Al-Muqayadhah*) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh Syara'. Sedangkan *Al-Si'r* merupakan modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen.

3. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli telah di sahkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu Firman Allah Swt.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Qs. Al-Baqarah (2): 275)

Adapun Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda⁷:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی).

Artinya: “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga dengan para Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada)”.

Dalam hal ini Riba hukumnya haram dan jual beli hukumnya Halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah Haram sebagaimana yang di sangka oleh sebagian umat.⁸ Menurut Para ulama’ *Fiqh* hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, menurut Imam Al-Syathibi (Pakar *Fiqh* Maliki) pada stuasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Dengan contoh ketika terjadi praktik *Ihtikar* (penimbunan barang hingga stok hilang dari pasar dan membuat harga menjadi melonjak tinggi), jika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan. Hal ini mewajibkan pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketetapan pemerintah.⁹ Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang *Bathil*. *Bathil* berdasarkan Ijma’ termasuk dalam akad yang rusak

⁷ Hadits Riwayat At-Tirmidzi (no 1209). Hadits dinyatakan baik sanadnya oleh Imam adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani (dilihat ash-Shahiihah no.3453).

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

⁹ Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: prenadamedia group,2010), 70.

dan tidak diperbolehkan menurut Syara' baik karena mengandung unsur riba maupun *Jahalah* (tidak diketahui).¹⁰

4. Prinsip Jual Beli

Seorang penjual harus mempunyai prinsip yang baik dan menghindari keburukan dalam bertansaksi jual beli, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli	
Yang harus di terapkan	Yang harus di hindari
Adil	<i>Tadlis</i> (menipu) curang <i>Dzalim</i>
Jujur atau suka sama suka	<i>Gharar</i> (ketidakpastian)
Sopan (rendah hati)	Ingkar janji
Saling menghormati	Menimbun barang
Tegas dalam menimbang/ menakar	Menjual barang curian
Professional	Melakukan pemaksaan
Saling tolong menolong	Mematikan pedagang kecil
Sportif dalam kompetisi	Menjual barang haram
Menghindari buruk sangka	<i>Ihtikar</i> (monopoli untuk meraup keuntungan di atas normal)

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 27.

Beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti:
jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan,¹¹
 1. Jual beli yang belum jelas atau suatu yang bersifat *Spekulasi* (samar-samar) haram untuk diperjual belikan, sebab dapat merugikan salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli) seperti: jual beli yang belum tampak hasilnya dan barang yang tidak nampak.¹²
 2. Jual beli bersyarat seperti: dilarang jual beli yang menimbulkan kemudaratan.
 3. Jual beli *Muhaqalah* seperti: menjual tanaman yang masih disawah atau ladang.
 4. Jual beli *Mukhadharah* seperti menjual buah yang belum pantas dipanen.
 5. Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
 6. Jual beli *Munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar.
 7. Jual beli *Muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak terkait.¹³ Seperti: jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar,

¹¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, tth, jilid I, 234. Dan Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, t.th,) jilid III, 170.

¹² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa A dillatuh*, (Dmaskus: Dar al-Fikr, 2005). 342

¹³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). 82-83

jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar maksudnya menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat dibeli dengan harga murah, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan stok barang, dan jual beli barang rampasan atau curian.

5. Macam-macam Jual Beli

Macam macam Jual beli lihat dari sisi Obyek, Subjek dan Akad jual beli.

Dengan Pembahasan sebagai berikut:

- a. Dari Obyek jual beli mempunyai tiga macam, yakni: *Pertama*, produknya ada atau nampak, maksudnya saat akad berlangsung produk atau barang yang dijual ada di tempat atau Majelis. *Kedua*, bersifat perjanjian atau memesan barang terlebih dahulu sebelum bertransaksi, yaitu seperti: jual beli *Salam* (pesanan). *Ketiga*, produk tidak di tempat atau tidak bisa dilihat oleh pembeli merupakan jual beli yang dilarang oleh Agama Islam, sebab produk tidak pasti.¹⁴
- b. Dari subjek jual beli dibedakan menjadi empat macam: *Pertama*, *Bai' Al-Muqayadhah*, yakni jual beli benda dengan benda, yang sering disebut dengan barter. *Kedua*, *Ba'i Al-Muthlaq*, yakni jual beli benda dengan bengan lainnya. *Ketiga*, *Ba'i Al-Sharf*, yakni menjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya. *Keempat*, *Ba'i As-Salam*, yaitu kontrak Islam dimana pembayaran penuh dilakukan dimuka untuk barang tertentu yang akan dikirim dimasa mendatang.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.... 75-76.

- c. Dari segi Akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yakni: *Pertama*, akad dengan lisan, yakni yang sering dilakukan masyarakat, sedangkan untuk orang bisu diganti dengan isyarat atau gerakan. *Kedua*, akad melalui perantara, tulisan dan surat, akad ini sama dengan akad Ijab Qabul dan diperbolehkan karna sama dengan akad lisan. *Ketiga*, Jual beli dengan tindakan biasa dikenal dengan istilah *Mu'athah*, yakni menyerahkan benda tanpa akad *Ijab* dan *Qabul*.

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika Bisnis

Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*, yang diartikan dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas merupakan nilai yang dianut atau dipercaya kebenarannya dalam masyarakat. Ketentuan moral dan moralitas dalam kehidupan selalu berorientasi pada keadilan dengan menekankan hak dan kewajiban. Menurut Imam Al-Qhazali, etika merupakan suatu sifat yang berwujud tindakan secara spontan tanpa membutuhkan pemikiran.¹⁵ Sementara, Bisnis merupakan sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambahan melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (*produksi*). Menurut Skinner bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan pelakunya dan memberikan manfaat kepadanya. Sementara, Menurut Straub dan Attner mendefinisikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan

¹⁵ Faizal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006). 4-5

aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa dari konsumen untuk memperoleh profit yang tinggi.¹⁶ Etika bisnis sebagai bentuk etika secara umum yang mengatur semua perilaku dalam berbisnis. Norma moralitas menjadi landasan acuan dalam perilaku berbisnis. Pada dasarnya tidak hanya perilaku di hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja tetapi juga nilai moral dan etika yang menjadi acuan terpenting dalam landasannya.¹⁷

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan perbuatan baik dan buruk. Etika merupakan ilmu yang bersifat *Normative* karna berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang individu. Etika bisnis secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsep di organisasi.¹⁸

Pengolahan bisnis dalam konteks pengolahan secara etika menggunakan landasan norma dan moralitas secara umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata, tetapi juga diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai etika, terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai sosial dan agama. Secara ideal perilaku etika bisnis muncul dari dalam bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti: para Manajer, Karyawan dan seluruh peran *Decision maker* di dalam bisnis, dalam hal ini juga perlu melibatkan pertimbangan peran dan

¹⁶ Skinner dalam Yusanto & Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 37

¹⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami landasan Filosofis, normative dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). 9

¹⁸ Issa Rafik Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1997). 38

kepentingan *Stakeholders* yang secara etika harus menguntungkan (memperlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis¹⁹.

Oleh karena itu etika bisnis dijalankan oleh para pelaku bisnis itu sendiri sebagai komitmen diri yang memang muncul tuntutan dari dalam bisnis itu sendiri yang disebut sebagai tuntutan professional, dan secara konseptual implementasi etika bisnis disusun berdasarkan norma (etika umum) dan moralitas (etika bisnis). Norma dijadikan landasan bagi para manager dalam kegiatan bisnis yang merupakan peraturan dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Sedangkan moralitas, digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu bisnis yang dilakukan dengan cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat secara naluri atau insting dan perilaku yang dilakukan oleh para pebisnis atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis di masyarakat.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Etika ialah suatu perbuatan yang baik dan benar tanpa melakukan keburukan atau larangan, dengan sesuai moral dan nilai yang dapat dipertanggung jawabkan, sementara Bisnis merupakan kegiatan yang berupa jasa atau barang, perdagangan industri guna meningkatkan keuntungan secara maksimal.

¹⁹ Muslich, Etika Bisnis Islami landasan Filosofis, normative dan Substansi Implementatif, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). 9.

2. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam muncul dengan landasan bahwa Agama Islam adalah Agama yang sempurna yang merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (*Doktrin*) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupan menuju tujuan kebahagiaan yang lebih baik di dunia maupun diakhirat. Islam merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan dan agama yang memberikan cara hidup terpadu dalam aturan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.²⁰

Landasan Etika Bisnis Islam sudah pasti bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Sesungguhnya Al-Qur'an telah memberikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya secara Islam. Dalam Islam etika mempunyai peran yang sangat penting, seperti dalam mendirikan bisnis kuat, daya saing tinggi dan mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*Valuecreation*) yang tinggi, Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis dan sistem prosedur yang transparan.²¹

Menurut Quraish Shihab Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang tertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku Ekonomi tanpa membedakan kelas.²² Di dalam Al-

²⁰ Nidal R Sabri dan M. Hasyam Jabr, *Etika Bisnis dan Akuntansi dalam Sofyan Syafri Harapan, Akuntansi Islam*, (Jakarta:BUMI Aksara, 1997), 230.

²¹ Moh. Jafar Sodiq Maksum. *Hukum Dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),60.

²² M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam wawasan Al-Qur'an, Jurnal ulumul Qur'an*, No. 3/VII/1997, 4.

Qur'an sering kali menggunakan istilah yang terkenal didunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, piutang dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa nilai etika bisnis Islam selalu mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Karena suatu bisnis bukan hanya merupakan aktivitas didunia saja melainkan juga menjadi ladang pahala di Akhirat.

3. Nilai dasar dan prinsip umum Etika Bisnis Islam

a. Penerapan konsep Tauhid atau Keesaan dalam Etika Bisnis Islam

Tauhid merupakan landasan yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dan dalam menjalankan kehidupan Muslim baik di Ekonomi, Politik, dan Sosial (Qs. An-nisa: 29).²³ Setiap pebisnis wajib menggunakan etika di setiap kegiatan bisnisnya dan bersandar bahwa semua merupakan titipan Allah sedangkan kita (manusia) hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan (Qs. Al-Kahfi: 46). Karna setiap Muslim yang beriman tidak akan berbuat berikut ini:²⁴

- 1) Berbuat *Diskriminatif* terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun Agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah Swt untuk menciptakan manusia.

²³ Syed Nawab Naqvi, *Ethict And Economics: An Islamic Synthesis, Telah Diterjemahkan Oleh Husain Anis: Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sistensis Islam*, (Bandung: Mizan,1993). 50-51.

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004). 65-66

- 2) Berbuat etis, hanya takut dan cinta kepada Allah Swt. Ia selalu mengikuti aturan dan perilaku yang sama dan satu, dimanapun ia berada. *Katakanlah: sesungguhnya, ibadahku, pengorbananku, hidupku, dan matiku semua adalah demi Allah Swt, penguasa alam semesta.*
- 3) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

b. Penerapan konsep Keseimbangan dalam Etika Bisnis Islam

Ajaran Islam memprioritaskan terciptanya pola pikir manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang adil dan seimbang dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan antar sesama atau dengan makna lain dimana tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam Qs. Al-Isra': 35 dan Qs. Al-Furqoh: 67 sudah dijeskan celaka buat orang-orang yang melakukan kecurangan²⁵. Sebagai contoh, Allah Swt memperingatkan pengusaha Muslim untuk:

“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”.

Dalam hal ini sebuah transaksi yang seimbang, setara dan adil.

Menurut aliran etika murni keadilan sesuai dengan *Interprestasi*, yang mana menurut Plato sifat tertinggi yang bersumber dari Tuhan.

²⁵ Syed Nawab Naqvi, *Ethict And Economics: An Islamic Synthesis, Telah Diterjemahkan Oleh Husain Anis: Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sistensis Islam*, (Bandung: Mizan,1993). 50-51.

Pandangan ini setara dengan pendapat Aritoteles yang melihat keadilan sebagai sifat Tuhan yang melampaui dirinya dalam hal kemanusiaan.²⁶ Allah mempunyai Nama-nama yang baik di dalam Asmaul Husna salah satunya yaitu adil. Karenanya Tuhan dan Nama Allah merupakan cerminan dari sifat dan acuan yang patut ditiru dalam perilaku manusia dikehidupannya.

c. Penerapan konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis Islam

Islam memberikan keluasaan kepada manusia untuk menggunakan segala potensi sumberdaya yang dimiliki. Kemerdekaan manusia, memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan transaksi, dan melaksanakan bisnis atau investasi. Karena manusia telah dianugrahi potensi emosi dan akal daya nalar atau argumentasi. Namun, manusia juga dianugrahi kemampuan dasar spiritual, akal budi dan insting sehingga dengan potensi budaya ini manusia mampu berkreasi menciptakan segala produk budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang telah diciptakan Allah di dunia ini (Qs. Al-Kahfi: 29). Penerapan bisnis berupa adanya kerjasama antar pebisnis agar tidak ada persaingan tidak sehat kecuali persaingan dalam hal baik (Qs. Al-Maidah:1).²⁷

²⁶ Dr. Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat etika, Tanggapan kaum Rasionalis dan Institutional Islam*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta). 48

²⁷ Syed Nawab Naqvi, *Ethict And Economics: An Islamic Synthesis, Telah Diterjemahkan Oleh Husain Anis: Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sistensis Islam*, (Bandung: Mizan,1993). 50-51.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yusuf Ali dari kata *Uqud* merupakan sebuah konstruksi *Multidimensional* yang mengandung arti sebagai berikut:

1. Kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah Swt.
2. Kewajiban sosial kita seperti dalam perjanjian pernikahan.
3. Kewajiban politik kita misalnya seperti hukum.
4. Kewajiban bisnis kita misalnya seperti kontrak formal mengenai tugas tertentu yang harus dilakukan ataupun kontrak tak tertulis mengenai perlakuan layak yang harus diberikan kepada para pekerja.

Sebagai seorang Muslim harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip *Laissez-faire* dan keyakinan barat terhadap konsep “tangan yang tak terlihat”. Karena aspek kunci dalam diri manusia adalah *Nafs Ammarah*, yang cenderung menyalah gunakan sistem seperti ini.²⁸

Hal inilah yang dinyatakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Yang mana didalam Al-Qur'an memberikan kebebasan sekaligus pedoman atau landasan yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama diantara manusia lain yang adil dan

²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. 66-67.

berperadapan tinggi, dengan cara menjunjung tinggi kejujuran, dan keserasian dalam hidup.²⁹

d. Penerapan konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis Islam

Seorang Muslim harus memiliki Tanggung jawab atas segala tindakannya. Seperti firman Allah Swt.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dikperbuatnya.”

Dalam Konsep Tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan konsep Kesatuan, konsep Keseimbangan dan konsep Kehendak bebas. Karena segala kebebasan dalam melakukan segala aktiktikvitas bisnis tidak lepas dari Tanggung jawab. Mengingat bahwa manusia dengan segala *Wasilah Al Hayat* yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah hanya sekedar disertai amanah (titipan) untuk mengelola secara benar. Sudah tentu manusia yang dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung jawabkan kelak kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya.

²⁹ Drs. Muslich, *Etika Bisnis Islami landasan Filosofi, Normtif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia kampus fakultas Ekonomi UII. 2004). 41-43.

e. Penerapan konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis Islam

Kebajikan (*Ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain, didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain terlebih dahulu daripada dirinya sendiri”. Seperti sabda Rasulullah SAW.

“Penghuni surga terdiri dari tiga kelompok: yang pertama adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan bertindak lurus dan adil; yang kedua adalah mereka yang jujur dan diberi kelebihan kekuasaan untuk berbuat hal-hal yang baik; dan mereka yang berhati pemurah dan suka menolong keluarganya serta setiap Muslim yang saleh, dan yang ketiga adalah mereka yang mengulurkan tangannya meskipun memiliki banyak keluarga yang harus dibantu.”

Menurut Al-Ghazali, penerapan konsep kebajikan ada beberapa bentuk diantaranya:

1. Ketika menjual barang kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa ketika orang itu tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya (membantu), jika dalam bermuamalah sehendaknya mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika sang penjual melupakan keuntungannya, hal tersebut lebih baik (menolong tanpa pamprih).
3. Sudah sepantasnya bahwa pembeli ingin mengembalikan produknya yang telah dibeli (ada cacat) seharusnya diperbolehkan untuk melakukan demi kebajikan.

Dengan ringkasan nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam, sebagai berikut:³⁰

Tabel 2.2

Ringkasan nilai dasar dan prinsip umum dalam pemaknaannya

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
Tauhid	Kesatuan dan Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi antara sesama bidang kehidupan seperti: agama, ekonomi, budaya dan sosial politik. • Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah • Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Seperti, kekayaan yang merupakan amanah dari Allah yang setiap pemiliknya harus menyisihkan sedikit hartanya untuk orang lain.
	Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi

³⁰ M.A Fattah Santoso, dalam karya Maryadi dan Syamsudin di buku *Etika Bisnis Islami* karya Muhammad 2004

		kehidupan alam menjadi suatu yang konkret dan bermanfaat.
Khilafah	<p>Intelektualitas</p> <p>Kehendak bebas</p> <p>Tanggung jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam menjadi suatu yang konkret dan bermanfaat. • Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah. • Kesiediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggung jawabkan tindakannya.
Ibadah	Penyerahan total	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan hambatan manusia kepada keciptanya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan) • Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambat manusia

		<p>kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.</p>
Tazkiyyah	Kejujuran	<ul style="list-style-type: none"> Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap, menimbun, curang atau menipu), kejujuran atas harga yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas barang yang dijual (tidak memalsukan produk).
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan dalam bertransaksi (seperti dalam takaran timbangan) dan membebaskan penindasan (seperti riba dan monopoli).
	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif.

Ihsan	Kebaikan orang lain	<ul style="list-style-type: none"> • Kesedian pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain (seperti menjadwalkan ulang hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli dan pembayaran hutang setelah jatuh tempo).
	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan pelaku bisnis dalam memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sesuai dengan tugas dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara professional.

4. Etika Bisnis Islam dalam berhubungan antar pelaku usaha

Suatu bisnis selalu hubungan dengan pelaku usaha satu dengan yang lain sehingga suatu bisnis selalu mencakup: pemasok, pembeli, dan pesaing.

a. Pemasok

Dalam etika bisnis seorang pemasok harus melakukan negosiasi harga yang adil, dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian

atau kekuasaan³¹. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu Firman Allah Swt.

(QS. Al-Baqarah (2):282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(٢٨٢)

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[...] Hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.[...]”

Perdagangan dilarang campur tangan dalam pasar bebas melalui suatu bentuk perantara tertentu. Perantara semacam ini mungkin akan menyebabkan terjadinya inflasi. Menurut Al-Qardhawi sistem perantara secara umum diperbolehkan, kecuali jika ada campur tangan sistem pasar bebas (seperti ketika petani menitipkan hasil panennya kepada sang perantara, yang kemudian sang perantara menjual ke masyarakat dengan harga lebih tinggi). Dalam hal ini tidak ada kesalahan sistem

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004). 141-143.

pengenaan biaya bagi pelayanan yang diberikan oleh perantara, selagi biaya yang diberikan tetap dan sesuai dengan persetujuan diantara kedua belah pihak yang berkepentingan.³²

b. Pembeli atau Pelanggan

Dalam jual beli seorang pembeli diharuskan menerima barangnya dalam kondisi yang baik, harga yang wajar, dan mengetahui kualitas barangnya (kecacatan). Agama Islam melarang praktik-praktik seperti berikut di dalam jual beli:

1. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat. Seperti didalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara(26): 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Yang artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.”

Pebisnis Muslim tidak dapat menuntut kejujuran dari orang lain jika diri sendiri tidak berperilaku jujur artinya aturan moral agama Islam selalu berlaku kepada setiap orang.

2. Penimbun dan manipulasi harga, menurut Sheikh Al-Qardhawi bahwasanya sistem pasar dalam Islam bersifat bebas, dan diperbolehkan mengenai penawaran dan permintaan.³³ Namun

³² Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram Fi al Islam*, Indianapolis, USA: American Trust Publications, 258-259.

³³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram Fi al Islam*, 255-257.

dalam agama Islam tidak mentoleransi adanya campur tangan sistem pasar yang melalui praktik penimbunan atau berbagai bentuk manipulasi harga.

Pengontrolan harga di izinkan dalam agama Islam hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan dari orang-orang yang serakah. Jika, suatu komoditas melakukan praktik jual beli tanpa adanya penimbunan dan kenaikan harga karena terjadi kelangkaan atau peningkatan permintaan, maka kondisi seperti ini adalah takdir dari Allah SWT. Dan para pelaku usaha seperti ini tidak dapat dipaksa untuk menetapkan harga.

3. Menjual barang palsu atau rusak. Agama Islam telah melarang semua transaksi yang curang, baik dalam penjualan maupun pembelian. Sebagai seorang pebisnis Muslim dituntut bersikap jujur disetiap saat, seperti yang terjadi ketika U'mar ibn al Khattab menghukum seseorang yang menjual susu bercampur air. U'mar menumpahkan susu tersebut bukan karena tidak layak untuk diminum, melainkan karena merasa pembeli tidak tahu akan jumlah perbandingan susu dan airnya.³⁴ Berkaitan dengan produk yang tidak bertahan lama penjual memiliki kewajiban mengembalikan uang pembeli secara utuh, jika barang yang dibeli tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan.

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 144. Atau dalam buku Ibn Timiyah. 65.

4. Orang yang berhutang, secara umum agama Islam mendorong sikap bijaksana. Untuk orang-orang yang berhutang tidak menanggungkan pembayaran. Hal ini ditunjukkan kepada orang-orang kaya yang memiliki hutang, Rasulullah SAW bersabda:

“Penangguhan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah sebuah ketidakadilan”

Jika pengusaha Muslim berhutang demi usahanya, maka ia harus membayarnya. Dalam agama Islam pembayaran hutang memiliki kedudukan yang sangat penting hingga dosa orang yang mati Shahid akan diampuni kecuali untuk hutang-hutangnya yang belum dibayar.³⁵

- c. Pesaing

Berdasarkan prinsip persaingan pasar dan publikasi bisnis utamanya akan memperlihatkan bahwa sebuah bisnis akan berusaha menang. Dengan mengeliminasi pesaing suatu bisnis akan memperoleh hasil diatas rata-rata sebagaimana yang disinggung di praktik penimbunan dan monopoli yang terlarang.

5. Fungsi dan Tujuan Etika Bisnis Islam

- a. Etika Bisnis berfungsi untuk mengimbangkan kepentingan dalam berbisnis.
- b. Etika Bisnis Islam berfungsi untuk menjalankan perubahan kesadaran masyarakat tentang berbisnis yang baik, terutama bisnis

³⁵ Ibid., 147. Atau Amr ibn al'As, shahih Muslim, Hadits no. 4649.

Islam terutama dalam etika bisnis Islam dengan berperan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pada bisnis modern saat ini, yang mana sekarang ini semakin jauh dari nilai-nilai etika.³⁶

Etika Bisnis Islam secara umum bertujuan dalam aktivitas bisnis professional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Menumbuhkan etika Islam dalam mengembangkan bisnis, menancapkan serta mengatur bisnis sebagaimana aturan Islam. Gambaran etika menjadi arahan dalam melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- b. Dasar hukum etika bisnis Islam ialah Bertanggung jawab, terutama atas segala perbuatan di hadapan Allah SWT dan sebagai pedoman hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang ada.
- c. Dapat menyelesaikan permasalahan yang ada antara sesama pelaku ditempat kerja. Dimana dapat membangun persaudaraan (*Ukhuwah*) dan kerja sama antar sesama.

6. Ketentuan Bisnis Dalam Islam

³⁶ Hanni Khairani, *Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba*, (Skripsi, Universitas Islam Negri, 2015),35.

³⁷ Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),12.

Berbisnis dalam agama Islam berpegang teguh pada kitab suci Al-Qur'an dan Assunah, diantaranya sebagai berikut.³⁸

1. Tidak ada riba
2. Barang tidak najis dan haram
3. Jelas ketika bertransaksi
4. Tidak mengandung unsur penipuan, perjudian
5. Keuntungan yang tinggi, sukarela, tidak melanggar hukum, seperti: timbangan yang dikurangi, barang yang dijual telah kadaluarsa atau rusak, ditimbun, mengambil keuntungan lebih tinggi dari harga umumnya, menghambat orang menjual barangnya di pasar untuk dibeli barangnya dengan harga yang relatif rendah.

Bisnis memperoleh keberkahan apabila hasil yang diperoleh untuk tujuan yang baik, seperti: Zakat, Sedekah dalam bentuk sumbangan sosial. Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan berbagai ketentuan. Peraturan ini bertujuan untuk menunjukkan manusia agar memperoleh kemuliaan yang telah diridhoi Allah SWT. Seseorang yang mengharapkan kemuliaan akan berusaha “menghadirkan” TUHAN dalam setiap hembusan nafasnya. Seorang Muslim dalam kegiatan ekonomi selalu berorientasi pada tingkat keimanan, karena tanpa keimanan kemuliaan tidak akan ia peroleh.³⁹

7. Etika Jual beli

³⁸ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Purwakarta: Cv Irdh, 2019), 5-7.

³⁹ Hafidz Abdurrahman, *Muqoddlman Sistem Ekonomi Islam, Cet 1*, (Bogor: Al-Azhar 2010), 14-15.

Kejujuran merupakan perilaku yang harus ada dalam setiap Muslim yang melakukan transaksi. Berbohong dan janji palsu menjadikan bertransaksi menjadi tidak sah, sehingga pelakunya akan mendapat siksa dari Allah SWT. Selain itu juga terdapat etika keadaan barang dagangan, dengan menutup-nutupi kecacatan merupakan sebab hilangnya keberkahan dari Allah SWT, amanah dapat dipercaya, takaran yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak orang lain. Perniagaan yang sukses dan berhasil ialah mereka yang jujur, baik dan mengikuti sunah Rasulullah dalam bermuamalah dengan baik ⁴⁰

8. Kerangka membangun ekonomi bisnis Islami

a. Tauhid⁴¹

Allah pemilik sejati seluruh yang ada dialam semesta. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan untuk beribadah.

b. Adil

- 1) Tidak menzalimi dan dan tidak di Dzalimi.
- 2) Pelaku bisnis dan ekonomi tidak boleh mencari keuntungan pribadi.

c. Nubuwah

- 1) Siddiq

⁴⁰ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),105.

⁴¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004). 5-7.

Visi hidup seorang Muslim: efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran)

2) Amanah

Misi hidup seorang Muslim: bertanggungjawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas

3) Fathonah

Strategi hidup seorang Muslim: cerdik, bijaksana dan cerdas.

4) Tabligh

Taktik hidup seorang Muslim: komunikatif, terbuka dan pemasaran. Proposisi: *Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar.*

d. Khilafah

Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi, sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Fungsi utamanya menjaga ketarutan Interaksi (*Mu'amalah*) antara kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dikurangi atau dihalangi. Khalifah harus berakhlak seperti sifat-sifat Allah (Asmaul Husna)

e. Ma'ad

Dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas untuk mendapatkan *Return*. Keuntungan harus mencakup keuntungan dunia dan akhirat.

f. Kepemilikan Multijenis

Allah adalah pemilik primer apa saja yang ada di alam semesta. Manusia sebagai pemilik sekunder dan akan bertanggung jawabkan kepemilikannya.

g. Kebebasan berbuat

Penyerapan sifat-sifat Rasulullah, menjadikan manusia berbuat adil dan menciptakan *good governance* akhirat.

h. Keadilan sosial

Pemerintah memberikan jaminan rakyatnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin.

i. Akhlak

Professional dan berbisnis: Itqan (tekun) dan Ihsan (baik/professional). Bisnis tergantung pada siapa yang ada dibelakangnya, baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan berhasil dan gagalnya bisnis yang dijalankan dan Akhlak bukan sekedar etika.